

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2000

Nomor 16

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

> PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODIFIKASI HUKUM PERDA T.A. 2000

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN **BAGIAN HUKUM**



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2000 Nomor 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

Nomor 27 Tahun 1959 tentang : 1. Undang-undang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 . tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PÉRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tungangan Kecelakaan;
 - c. Tunjangan Kematian ;
 - d. Tunjangan Purna Tugas.

Pasal 3

Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APBDes dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penghasilan Sekretaris Desa adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan Kepala Desa ;
- Penghasilan Perangkat Desa lainnya paling tinggi adalah 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan Kepala Desa.

BAB III TUNJANGAN KESEHATAN, KECELAKAAN, TUNJANGAN KEMATIAN DAN TUNJANGAN PURNA TUGAS

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Kesehatan.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga mengakibatkan cacat badan, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus paling banyak 6 (enam) kali penghasilan sebulannya;
- b. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus paling banyak 8 (delapan) kali penghasilan sebulannya;
- c. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus paling banyak 10 (sepuluh) kali penghasilan sebulannya dan dapat diberikan kepada ahli warisnya yang berhak, disamping itu diberikan santuan kematian oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 6

Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia karena sakit (bukan kecelakaan), maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus paling banyak 4 (empat) kali penghasilan sebulannya dan dapat diberikan kepada ahli warisnya yang berhak, disamping itu diberikan santunan kematian oleh Pemerintah Daerah

Pasal 7

Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya, dapat diberikan Tunjangan Purna Tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratuaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 29 Juli 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 1 Agustus 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2000 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 buah Undang-undang, yaitu:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

1999 tentang Tahun 22 Undang-undang Nomor mengenai Pemerintah mengatur Pemerintahan Daerah yang Daerah juga mengatur mengenai Desa. Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Desa sebagaimana diatur dalam pasal 111 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa disamping menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil juga diberikan Penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Desa yang

bersangkutan.

Pasal 3 s/d 9 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10